



P E N E T A P A N

Nomor : 155/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

IKA PUSPITA SARTI, Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 29 januari 2000,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga
Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Hayam wuruk Baru
1/74 surabaya, Status kawin, selanjutnya disebut
sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2022 terdaftar Nomor : 155/Pdt.P/2021/PN.Sby. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Syadu Aukar telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil No. 3578-LT-16042021-0111 tertanggal 16 April 2021
2. Bahwa karena anak Pemohon Ika Puspita Sarti tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak para Pemohon tersebut diganti atau dirubah
3. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aukar dengan harapan agar anak tidak sering sakit sakitan.

Hal 1 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan Syukuran dengan mengundang kerabat dekat
5. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat Sekitar dengan Nama Irsyadul
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon Bapak ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan atau penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aufar
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak dari para Pemohon yang Semula tertulis dan terbaca Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aufar pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-16042021-0111 tertanggal 16 April 2021
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap pihaknya sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3578046901000005, atas nama IKA PUSPITA SARTI, diberi tanda bukti P – 1 ;

Hal 2 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578040101089423, tertanggal 16-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 3578-LT-16042021-0111, atas nama Muhammad Irsyadu Aukar, tertanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Muhammad Irsyadu Aukar, tertanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Saksi Moh Bahri :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Syadu Aukar ;
- Bahwa karena anak Pemohon Ika Puspita Sarti tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak para Pemohon tersebut diganti atau dirubah
- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aukar dengan harapan agar anak tidak sering sakit sakitan.
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan Syukuran dengan mengundang kerabat dekat
- Bahwa anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat Sekitar dengan Nama Irsyadul
- Bahwa pemohon tidak ingin ada masalah mengenai dokumen administrasi dikemudian hari

Hal 3 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak ada masalah hukum;

2. Saksi Mintarti :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Syadu Aukar ;
- Bahwa karena anak Pemohon Ika Puspita Sarti tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak para Pemohon tersebut diganti atau dirubah
- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aukar dengan harapan agar anak tidak sering sakit sakitan.
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan Syukuran dengan mengundang kerabat dekat
- Bahwa anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat Sekitar dengan Nama Irsyadul
- Bahwa pemohon tidak ingin ada masalah mengenai dokumen administrasi dikemudian hari
- Bahwa pemohon tidak ada masalah hukum;;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara persidangan, untuk memepersingkat pemeriksaan ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai satu bagian dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal 4 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa beralasan hukum permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan maksud dan tujuannya, yaitu mengurus perubahan Nama anak Pemohon pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 3578-LT-16042021-0111 tertanggal 16 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aukar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bukti P.3 Akta Kelahiran Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon namanya : IKA PUSPITA SARTI; P.1 (KTP Pemohon) dan bukti P.2 (KK Pemohon) yang mana menunjukkan Pemohon : IKA PUSPITA SARTI dan Pemohon warga Surabaya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa dari bukti P.3 akta kelahiran anak Pemohon menunjukkan bahwa dari anak Pemohon anak ibu IKA PUSPITA SARTI berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16042021-0111 tertanggal 16 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, didukung dengan saksi **Moh Bahri** dan **Mintarti** yang dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Syadu Aukar ;

Hal 5 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon Ika Puspita Sarti tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak para Pemohon tersebut diganti atau dirubah
- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aufar dengan harapan agar anak tidak sering sakit sakitan.
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan Syukuran dengan mengundang kerabat dekat
- Bahwa anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat Sekitar dengan Nama Irsyadul
- Bahwa pemohon tidak ingin ada masalah mengenai dokumen administrasi dikemudian hari
- Bahwa pemohon tidak ada masalah hukum;;

sedang bukti P.3 tertera nama anak Pemohon adalah Muhammad Irsyadu Aukar dimana Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon menjadi Muhammad Irsyadul Aufar;;;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas kehendak Pemohon merubah/mengganti namanya dari semula bernama Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aufar pada Akte Kelahiran Pemohon beralasan hukum maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan/pergantian nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dengan menunjuk pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admanistrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Catatan Sipil pada Dinas

Hal 6 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan atau penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aufar
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak dari para Pemohon yang Semula tertulis dan terbaca Muhammad Irsyadu Aukar menjadi Muhammad Irsyadul Aufar pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-16042021-0111 tertanggal 16 April 2021
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon No: 3578-LT-16042021-0111 tertanggal 16 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 7 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal : **10 Februari 2022**, oleh kami : **Sudar, SH.,MHum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Suparman, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Suparman, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-

Jumlah. Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 8 Penetapan Perubahan Nama No.155/Pdt.P/2022/PN.Sby.